

## PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDKA LAYAK HUNI (RTLH) DORONG PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANJARNEGARA



Sumber Gambar:

<https://mediajateng.net/wp-content/uploads/2025/02/dprd-prov-banjar.jpg>

### Isi Berita:

**Media Jateng, Banjarnegara** – Komisi D DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan pengawasan tematik ke Kabupaten Banjarnegara terkait Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Diketahui, Kabupaten Banjarnegara merupakan peringkat kelima terbawah kabupaten miskin di Provinsi Jateng.

Saat berdiskusi dengan Pemkab Banjarnegara, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah mengaku sangat mendorong adanya bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan pemberian bantuan, tambah Ketua Komisi D DPRD Jateng agar mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

“Pada 2024 mendapatkan alokasi RTLH sebesar 719 unit rumah dan pada 2025 ini mendapatkan alokasi 791 unit rumah,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, seperti di kutif dari akun resmi DPRD Jateng.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Nur Saadah menambahkan Program Perbaikan RTLH itu dirasa efektif karena merupakan program layanan dasar masyarakat. Selain membutuhkan sandang dan pangan, masyarakat juga membutuhkan papan atau rumah untuk ditinggali.

Dan, hal itu merupakan program pemerintah provinsi Jawa Tengah yang cukup baik, mengingat Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori kabupaten miskin ekstrim.

Sehingga, harapannya pengentasan kemiskinan dilakukan percepatan dan Banjarnegara tidak menjadi peringkat lima terbesar rakyat miskinnya di Jateng.

“Komisi D melakukan intervensi dengan program perbaikan RTLH agar masyarakat yang ada di daerah, terutama di Banjarnegara ini, bisa terentaskan dari kemiskinan ekstrem. Dan, harapan kami semoga masyarakat Jateng semakin sejahtera,” tandas Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Dalam paparan Pj. Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi, data rilis resmi BPS Kabupaten Banjarnegara mencatat persentase penduduk miskin pada 2023 sebesar 14,90% menjadi 14,71% pada 2024 atau turun 0,19%. Angka itu merupakan angka terendah selama 10 tahun terakhir.

“Jumlah penduduk miskin di Banjarnegara turun sebesar 1.310 jiwa atau dari 138.990 jiwa pada 2023 menjadi 137.680 jiwa pada 2024,” jelasnya

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei BPS pada 2021, persentase kemiskinan ekstrim sebesar 3,95% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 36.590 jiwa dan pada 2022 turun pada angka 1,53% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 14.230 jiwa atau turun 2,42%. Pada 2023, angka kemiskinan ekstrim kembali turun pada angka 1,50% dengan jumlah penduduk sekitar 14.010 jiwa. Dan, pada 2024 kembali turun pada angka 1,09% dengan jumlah penduduk 10.180 jiwa.

“Harapannya sebetulnya kalau target angka rata-rata nasional untuk angka kemiskinan ekstrim itu seharusnya 0 persen tapi kita masih mempunyai angka 1,09 persen atau 10.180 jiwa. Tapi, sejak 2021 sudah mengalami penurunan terus hingga 2024,” jelasnya

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, lanjut dia, terdapat 3 strategi kebijakan yang dilaksanakan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi.

Kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat. Dan, ketiga adalah penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.(Media Jateng)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mediajateng.net/program-perbaikan-rtlh-dorong-penanggulangan-kemiskinan-banjarnegara/>, “Program Perbaikan RTLH Dorong Penanggulangan Kemiskinan Banjarnegara”, tanggal 15 Februari 2025.
2. <https://dprd.jatengprov.go.id/program-perbaikan-rtlh-dorong-penanggulangan-kemiskinan-banjarnegara/>, “Program Perbaikan RTLH Dorong Penanggulangan Kemiskinan Banjarnegara”, tanggal 5 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui tentang Komisi D DPRD Provinsi Jateng

melaksanakan kegiatan pengawasan tematik ke Kabupaten Banjarnegara terkait Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Diketahui, Kabupaten Banjarnegara merupakan peringkat kelima terbawah kabupaten miskin di Provinsi Jateng.

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

- kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
  4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
  5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*